

**IMPLIKASI HUKUM KEPUTUSAN NOMOR : 29/Kpts/KPU Kota-014.329951/2012  
TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN  
WAKIL KEPALA DAERAH ATAS NAMA EDY RUMPOKO DAN PUNJUL  
SANTOSO SEBAGAI PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT  
SEBAGAI PESERTA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA  
DAERAH KOTA BATU TAHUN 2012 DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
KOTA BATU**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar

Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**LULUK ADAWIYAH**

**105010113111004**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2014**

**IMPLIKASI HUKUM KEPUTUSAN NOMOR : 29/Kpts/KPU Kota-014.329951/2012  
TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN  
WAKIL KEPALA DAERAH ATAS NAMA EDY RUMPOKO DAN PUNJUL  
SANTOSO SEBAGAI PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT  
SEBAGAI PESERTA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA  
DAERAH KOTA BATU TAHUN 2012 DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
KOTA BATU**

Luluk Adawiyah, Prof.Dr. Suedarsono,S.H.MS., Dr. Shinta Hadiyantina, S.H,MH

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: [Lulu.adawiyah@yahoo.com](mailto:Lulu.adawiyah@yahoo.com)

**Abstrak**

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Implikasi Hukum Putusan Nomor: 29/kpts/kpu kota-041.329951/2012 tentang penetapan pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kota Batu. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi karena adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 112/G/2012/PTUN.SBY yang memerintahkan KPU Kota Batu untuk menerbitkan Putusan baru terkait dengan peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu dalam hal ini meloloskan Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 112/G/2012/PTUN.SBY tersebut diputus pada tanggal 20 September 2012 lalu KPU Kota Batu melaksanakan putusan tersebut pada tanggal 21 September 2012. Berdasarkan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1987 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan hanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan.

Kata Kunci : Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, Sengketa Tata Usaha Negara.

**Legal Implications of decision Number: 29/Kpts/KPU-014.329951/2012. Concerning the determination will couple of the candidates for head and deputy head of the name Eddy Rumpoko and Punjul Santoso as a couple qualified candidates for election as a participant and deputy head of regional head stone city area in 2012 election in the city stone head**

Luluk Adawiyah, Prof.Dr. Suedarsono,S.H.MS., Dr. Shinta Hadiyantina, S.H,MH

Law Faculty, Brawijaya of University

Email: [Lulu.adawiyah@yahoo.com](mailto:Lulu.adawiyah@yahoo.com)

**Abstrac**

In this Thesis the author raises the issue of legal implications of decision Number : 29/Kpts/KPU-014.329951/2012. On the establishment of prospective partner regional head and deputy head of the town of Batu . theme choice is motivaated because of the decion of the administrative court Number : 112/G/2012/PTUN.SBY the election commision ordered regional head and duputy head of stone town in this case passed Eddy Rumpoko and Punjul Santoso state administrative court decision Number : 112/G/2012/PTUN.SBY is terminated on september 2012 Batu city election commission to implementative the decision of 21 September 2012 pursuant to article 115 of Law Number 5 year 1987 on Administrative court decision stated only that already have permanence legal force that can be implemented.

*Key Word: Election Commission, Local Election, Conflict Sheath Country*

## A. Pendahuluan

Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis. Dengan adanya pemilihan Kepala Daerah maka dipandang sebagai bentuk yang paling nyata dari kedaulatan yang berada ditangan rakyat serta wujud yang paling nyata partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan administrasi negara.

Didalam pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah tidak dapat dilepaskan keterkaitanya dengan aparat pelaksanaan pemilu Kepala Daerah itu sendiri. Khususnya yang telah berlangsung pada masa pergeseran dari rezim Pemilihan Umum. Untuk itu, pencermatan yang dilakukan terhadap pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah senantiasa diawali dengan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan Pemilu Kepala Daerah ditengah air beserta penyelenggaraan atau pelaksanaannya yang untuk waktu yang lama dijalankan oleh pemerintah.<sup>1</sup>

Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan kewenangan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 jo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 57 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Dalam menjalankan tugasnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menetapkan bakal calon yang akan mengikuti dalam tahapan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bakal calon tersebut diferivikasi, dan berhasil lolos dengan status baru, sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.<sup>2</sup> Penetapan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap pasangan bakal calon dilakukan setelah para bakal calon memenuhi syarat sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

---

<sup>1</sup>Samsul Wahidin, **Hukum Pemerintahan Daerah Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, Hlm 45.

<sup>2</sup>Samsul Wahidin, *Ibid*, hlm 3.

Adanya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, disadari atau tidak disadari masih terjadi permasalahan, permasalahan itu dapat menimbulkan sengketa di daerah-daerah. Di kota Batu misalnya, pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober tahun 2012 masyarakat Kota Batu melakukan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode tahun 2012-2017 yang telah dimenangkan oleh Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso yang telah selesai dilantik oleh Gubernur Jawa Timur yakni Soekarwo pada tanggal 26 Desember 2012.

Dalam hal ini penulis bermaksud mengkaji dan menganalisis ukuran keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu dengan adanya Surat Keputusan Nomor 29/Kpts/KPU Kota-014.329951/2012 tentang penetapan bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah atas nama Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kota batu tahun 2012 terhadap pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Batu tahun 2012-2017.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

Apa implikasi hukum keputusan KPU nomor 29/kpts/kpu kota-041.329951/2012 tentang penetapan pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah atas nama Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kota Batu tahun 2012 terhadap pemilihan walikota tahun 2012-2017?

## **C. Pembahasan**

Penelitian Implikasi Hukum Surat Keputusan Nomor : 29/Kpts/kpu Kota 014.329951/2012 tentang penetapan bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah atas nama Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kota batu tahun 2012 dalam pemilihan kepala daerah kota batu merupakan penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),

Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan kasus ini mengkaji pertimbangan (*ratio decidendi* atau *reasoning*) dari hakim yang memutus suatu perkara.<sup>3</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan putusan pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 112/G/2012/PTUN.SBY yang telah diputus pada tanggal 20 September 2012 sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 29/Kpts/KPU Kota 014.329951/VIII/2012 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Atas Nama Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso Sebagai Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012 pada tanggal 21 September 2012.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa:

Pengertian sengketa Tata Usaha Negara dijelaskan pada ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu memberikan definisi sebagai berikut Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara (TUN) antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sengketa tata usaha negara dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sengketa internal dan sengketa eksternal. Sengketa internal atau sengketa antara administrasi negara dengan terjadi dalam lingkungan administrasi negara (TUN) itu sendiri, baik yang terjadi dalam satu departemen (instansi) maupun sengketa yang terjadi antar departemen (instansi). Yang kedua yakni sengketa eksternal atau sengketa administrasi negara (Pejabat/Badan TUN) dengan rakyat adalah, perkara administrasi yang menimbulkan sengketa antara administrasi negara dengan rakyat sebagai subyek yang berperkara ditimbulkan oleh unsur peradilan administrasi murni yang mensyaratkan adanya minimal dua pihak dan sekurang-kurangnya salah satu pihak harus administrasi negara, yang mencakup

---

<sup>3</sup> Fajar Mukti ND, Yulianto Achmad, Ibid Hlm 191.

administrasi negara di tingkat daerah maupun administrasi negara pusat yang ada di daerah.<sup>4</sup>

Meninjau dari hal tersebut diatas, dengan demikian sengketa Internal berkaitan dengan persoalan kewenangan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang disengketakan dalam satu departemen (instansi) terhadap departemen lain yang disebabkan tumpang tindihnya kewenangan sehingga menimbulkan kekaburan kewenangan, sengketa ini juga dapat disebut sebagai sengketa hukum antar wewenang.<sup>5</sup> Namun jika melihat ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara (TUN) antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya KTUN.

Sedangkan, Ketetapan adalah keputusan hukum publik yang bersifat konkret, individual, keputusan itu berasal dari organ pemerintahan, yang didasarkan pada kewenangan hukum publik, dibuat untuk salah satu atau lebih individu atau berkenaan dengan satu atau lebih perkara atau keadaan. Keputusan itu memberikan suatu kewajiban pada seseorang atau organisasi, memberikan kewenangan atau hak pada mereka.<sup>6</sup> Unsur-unsur Keputusan/ Ketetapan Tata Usaha Negara yakni:

- a) Unsur Pertanyaan kehendak sepihak (*enijzdige schriftelijke wilsverklaring*);
- b) Dikeluarkan oleh organ pemerintahan (*bestuursorgaan*);
- c) Didasarkan pada kewenangan hukum yang bersifat publik (*publiekbevoegdheid*);
- d) Ditujukan untuk hal khusus atau peristiwa konkret dan individual;
- e) Dengan maksud untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang administrasi.

---

<sup>4</sup> Irwan, **Sengketa Tata Usaha Negara**, Irwan214.blogspot.com, Edisi tanggal 25 Januari 2009, diakses pada tanggal 10 Juli 2014.

<sup>5</sup> Irwan, **Sengketa Tata Usaha Negara**, Ibid,

<sup>6</sup> Ibid, hlm 176

Macam-macam Keputusan/Ketetapan Tata Usaha Negara Dalam Hukum Administrasi Negara, dikenal ada beberapa macam dan sifat ketetapan, yaitu sebagai berikut:<sup>7</sup>

a) *Ketetapan Deklaratoir dan Ketetapan Konstitutif*

Ketetapan Deklaratoir adalah ketetapan yang tidak mengubah hak dan kewajiban yang telah ada, tetapi sekedar menyatakan hak dan kewajibanya tersebut.

Ketetapan Konstitutif adalah ketetapan yang melahirkan atau menghapuskan suatu hubungan hukum atau ketetapan itu menimbulkan suatu hak baru yang sebelumnya tidak dipunyai oleh seorang yang namanya belum tercantum dalam ketetapan itu. Ketetapan yang bersifat konstitutif dapat berupa ha-hal yang diantaranya:

1. Ketetapan-ketetapan yang meletakkan kewajiban untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau memperkenankan sesuatu;
2. Ketetapan-ketetapan yang memberikan status pada seseorang, lembaga atau perusahaan, dan oleh karena itu seseorang atau perusahaan itu dapat menerapkan aturan hukum tertentu;
3. Ketetapan-ketetapan yang meletakkan prestasi atau harapan pada perbuatan pemerintahan/subsidi bantuan;
4. Ketetapan yang mengizinkan sesuatu yang sebelumnya tidak diizinkan;
5. Ketetapan-ketetapan yang menyetujui atau membatalkan berlakunya ketetapan organ yang lebih rendah/pengesahan atau pembatalan.

b) *Ketetapan yang menguntungkan dan memberi beban*

Ketetapan yang bersifat menguntungkan artinya itu memberikan hak-hak atau memberikan kemungkinan untuk memperoleh sesuatu yang tanpa adanya ketetapan itu tidak akan ada atau mungkin ada.

Ketetapan yang memberi beban adalah ketetapan yang meletakkan kewajiban yang sebelumnya tidak ada atau ketetapan penolakan terhadap permohonan untuk memperoleh keringanan.

---

<sup>7</sup> Op.cit, Ridwan HR, Hlm 163-167

c) Ketetapan *eenmalig* dan ketetapan permanen

Ketetapan *eenmalig* adalah ketetapan yang hanya berlaku sekali atau ketetapan sepintas lalu, yang dalam istilah lain disebut ketetapan yang bersifat kilat seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau izin untuk mengadakan rapat umum. *W.F Prins* menyebutkan beberapa ketetapan yang dianggap sebagai ketetapan sepintas lalu, yaitu:

1. Keputusan yang bermaksudkan mengubah teks keputusan yang terdahulu;
2. Keputusan negatif sebab keputusan semacam ini maksudnya untuk tidak melaksanakan sesuatu hal dan tidak merupakan halangan untuk bertindak, bila terjadi perubahan dalam anggapan atau keadaan;
3. Penarikan kembali atau pembatalan, karena tidak membawa hasil yang positif dan tidak menjadi halangan untuk mengambil keputusan yang identik dengan dibatalkan itu;
4. Pernyataan dapat dilaksanakan.

#### **D. Penutup**

1. Kesimpulan

Di dalam ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan, KPU Kota Batu seharusnya baru dapat melaksanakan bunyi amar (*dictum*) keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 112/G/2012/PTUN.SBY tanggal 20 September 2012 pada tanggal 04 Oktober 2012 sehingga tindakan KPU Kota Batu dalam menerbitkan Keputusan KPU Kota Batu Nomor : No.29/Kpts/Kpu Kota.014.329951/2012 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Atas Nama Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso sebagai Pasangan yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu 2012.

Hasil putusan Gugatan Perkara Nomor : 112/G/2012/PTUN.SBY pada tanggal 20 September 2012 adalah mengabulkan gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selaku Penggugat selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kota Batu pada tanggal 21 September 2012 melaksanakan putusan tersebut dengan menetapkan Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan nomor urut 4.

Bahwa terkait dengan pelaksanaan Putusan Nomor: 112/2012/PTUN.SBY oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 21 September 2012, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu pada tanggal 21 September 2012 melaksanakan putusan tersebut dengan menetapkan Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan nomor urut 4 adalah sebagai pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No: 112/G/2012/PTUN.SBY. karena pada tanggal 21 September 2012 pihak Penggugat menyatakan menerima putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan tidak melakukan upaya hukum berikutnya yakni banding.

## 2. Saran

Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan kewenangan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 jo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 57 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap jujur adil, dan memegang amanah sebagai penyelenggara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

A Mukthie Fadjar, **Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi (Membangun Pemilu Legislatif, Presiden dan Kepala Daerah & Penyelesaian Hasil Pemilu Secara Demokratis)**, Setara Press, Malang, 2013

B. Smith, **Decentralization The Territorial Deminsion of The State**, London 1985, dikutip dari Tri Ratnawati, **Desentralisasi dalam Konsep dan Implimentasinya di Indonesia**, 2003.

D Grier Stephenson, **Prinsip-Prinsip Demokratis**, dalam Majalah Demokrasi 2014.

Djoko Prakoso, **Peradilan Tata Usaha Negara**, Liberty, Yogyakarta, 1988

Hengki Tri Atmoko, **Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Daerah Sebagai Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah**, 2009.

Johny Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayu Media, Malang 2007.

Lutfie Effendi, **Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara**, Banyumedia Publishing, Malang.

Mahfud MD, **Politik Hukum di Indonesia**, Jakarta, 1998

Marbun HR, **Hukum Administrasi Negara**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mansyur, **Penerapan Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda**, Tesis, 2012.

Mashudi, **Pengertian-pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilu di Indonesia Menurut UUD 1945**, Mandar Maju, Bandung, 1993

Moh Mahfud MD, **Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia**, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003

M. Thalhah, **Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Garansi Modal dan Demokrasi**, *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, UNISA No. 51/XXVII/2004

Notosusanto dan Soesono, **Buku Panduan Untuk Pelatihan Pemantau Pemilu 2004**, Jakarta Centro, 2003.

Paulus Effendi Lotulung, **Lintasan Sejarah dan Gerakan Dinamika Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) Di Mata Paulus Effendi Lotulung**, Salemba Humanika, Jakarta Selatan, 2013 Hlm 75-79.

- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2007.
- Prajudi Atmo Sudirdjo, **Hukum Administrasi Negara**, Graha Indonesia, Jakarta, 1983
- Racmat Sumitro, **Peradilan Administrasi**, BPHN, Bandung 1997
- Ridwan HR, **Hukum Administrasi Negara**, UII Press, Yogyakarta, 2003
- R. Subekti, **Kamus Hukum**, Pradanya Paramitha, Jakarta, 1971
- Salim HS, Hairus dkk, **Islam dan Pemilu: Panduan Menghadapi Pemilu 2004, Yogyakarta: Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial Bekerjasama dengan Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat**, 2004.
- Samsul Wahidin, **Hukum Pemerintahan Daerah Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah**, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2008.
- Satya Ariyanto, **Pemilihan Presiden Secara Langsung**, Beberapa Catatan, Analisa CSIS Tahun XXX, 2001
- Siswanto Sunarno, **Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sjachran Basah, **Tolak Ukur Badan Administrasi di Indonesia**, Alumni, Bandung, 1989
- Sudarsono, **Sekilas Tentang Kewenangan dan Penyagunaan Wewenang (dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara)**, Unidha Press, Malang, 2012
- Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)**, Liberty, Yogyakarta 2005.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, PT Rajagrafindo Persada Jakarta, 2007.
- Tim Peneliti, **Kajian Kebijakan: Sistem Penegakan Hukum Pemilu (2009-2014) USAID, DRSP**, Jakarta.
- Tim Penulis Demos, **Menjadikan Demokrasi Bermakna dan Pilihan di Indonesia**, Demos, Jakarta, 2005
- W.J.S Poerwadarminta, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang R.I Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (pemilu),